



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 75576 081350773952

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Badan Pendapatan Daerah

Mutasi objek / subjek PBB P2

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir permohonan mutasi
2. 2. Foto copy KTP atau identitas lain wajib pajak yang masih berlaku
3. 3. Foto copy salah satu bukti surat tanah ; sertifikat, SIPPT/HPH, akta jual beli/hibah/waris, surat tanah Garapan, surat perjanjian sewa menyewa dan dokumen lainnya
4. 4. Surat keterangan Kepala Kampung/Lurah
5. 5. Foto Copy salah satu bukti surat bangunan ; IMB, IPB, HGU, Surat keterangan kepala kampung dan dokumen lainnya.
6. 6. Foto copy SPPT dan tanda bukti pembayaran PBB P2 tahun terakhir.
7. 7. SPOP dan LSPOP yang telah diisi dengan jelas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Mengajukan permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati melalui Bapenda.
2. 2. Mengisi SPOPD dan LSPOPD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani.
3. 3. Surat Permohonan dan SPOP ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan subjek pajak atau wajib pajak, dan tidak dibawa sendiri oleh wajib pajak/ diwakilkan harus dilampiri dengan surat kuasa.
4. 4. Permohonan kolektif diajukan untuk SPPT dengan ketentuan tidak lebih dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
5. 5. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan jika diperlukan dilakukan penelitian lapangan.
6. 6. Dari hasil penelitian, dilakukan perekaman data dan pencetakan SPPT.
7. 7. SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 75576 081350773952

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Badan Pendapatan Daerah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Mutasi objek / subjek PBB P2

Pengaduan Layanan

Melalui Nomor Handphone

0823 520 9533